

AJUDIKASI

Jurnal Ilmu Hukum

ajudikasi.unsera@gmail.com

e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi

OMNIBUS LAW DALAM KONSTITUSI INDONESIA (Studi Perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina)

¹Kania Venisa Rachim, ²Christo Sumurung Tua Sagala, ³Eddy Mulyono

Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, Jawa Timur.

Correspondent email : kaniavr19@gmail.com

| **Article History**

:

<i>Submission</i>	:	30 Maret 2023
<i>Last Revisions</i>	:	30 Mei 2023
<i>Accepted</i>	:	31 Mei 2023
<i>Copyedits Approved</i>	:	5 Juni 2023

Abstract

The Omnibus Law is often discussed and debated, especially in its implementation in Indonesia. Omnibus Law is considered as a solution to make legislation more efficient, Omnibus Law is something new in the formation of legislation in Indonesia. Previously, the Omnibus Law was often used in the common law legal system, and several civil law countries have also implemented the Omnibus Law. In this study, the authors examine the United States and the Philippines. The concept of the Omnibus Law is not only used for one type of law but has penetrated into other sectoral laws. In the Philippines, since 2003 the Omnibus Law has been enacted as a method for forming legislation. It is different from the United States, which has implemented the Omnibus Law since 1850. This research refers to a comparison of the Omnibus Law in the Philippines because the Philippines is a country in the Southeast Asia region just like Indonesia and adheres to a legal system that combines common law and civil law which does not very different from Indonesia, further comparison with the United States Omnibus Law, because the United States is also one of the countries that is the mecca of world law. This study uses normative legal research, using secondary data which is processed using qualitative techniques. This study uses a comparison of two countries which makes this research different from other research related to the Omnibus Law, with the aim of examining the position of the Omnibus Law in Indonesia and making comparisons with the United States and the Philippines. The purpose of this research is to examine through a comparison of two countries with Indonesia and provide solutions to improve the Omnibus Law in Indonesia.

Keywords: Constitution; Comparation; Omnibus Law; Philippines; United States.

A. PENDAHULUAN

Omnibus Law merupakan suatu konsep baru dalam tatanan hukum Indonesia, awal dari penerapannya bermula sejak adanya pernyataan dari Joko Widodo sebagai Presiden Negara Republik Indonesia saat terpilih melalui hasil PEMILU Tahun 2019. Saat pelantikannya pada tanggal 20 Oktober 2019 dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden Joko Widodo mengutarakan pernyataan tentang pengadopsian konsep *Omnibus Law* sebagai suatu bentuk konsep regulasi hukum di Indonesia. Latar belakang penggunaan konsep akibat banyaknya regulasi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan antara satu sama lain, sehingga kerap berakibat pada sistem birokrasi yang kompleks dan sulit untuk diikuti oleh masyarakat maupun investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, *Omnibus Law* dibuat dengan tujuan dengan harapan mengatasi masalah tersebut dengan mengintegrasikan serta menyederhanakan berbagai regulasi dan peraturan yang ada, sehingga memiliki tujuan utama untuk memberikan kepastian hukum dan memudahkan investasi di Indonesia.¹

Omnibus Law terdiri dari dua kata, antara lain “*omnibus*” dan “*law*”. Makna kata “*omnibus*” secara umum, yaitu mengacu pada hal-hal yang melibatkan atau menangani banyak objek atau item sekaligus, atau memiliki berbagai tujuan. Jika ditambahkan dengan kata “*law*”, dapat diartikan sebagai undang-undang yang mencakup berbagai hal atau memiliki banyak tujuan atau tujuan yang luas, makna ini di dapatkan dari *Black Law Dictionary Ninth Edition* Bryan A.Garner.² Selain itu, Maria Farida Indraty juga memberikan defenisi terhadap *omnibus law* yang diartikan sebagai suatu undang-undang yang mencakup atau mengatur berbagai macam substansi dan subyek dengan tujuan menyederhanakan berbagai undang-undang yang masih berlaku. Namun terkait hal itu, Maria Farida Indraty juga membedakannya dengan “undang-undang payung” (*raamwet, basiswet, moederwet*), karena tidak tepat untuk digunakan dalam konteks *Omnibus Law*. Hal ini karena undang-undang payung merupakan undang-undang induk dari undang-undang lainnya dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada undang-undang “anaknya”. Undang-undang payung kemudian melimpahkan berbagai kewenangan pengaturan lebih lanjutnya kepada undang-undang lain melalui delegasi. Sedangkan *Omnibus Law* mencakup

¹ “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law | Fitryantica | Gema Keadilan,” accessed April 4, 2023, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/6751/3559>.

² Henry Campbell Black, “Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence,” *Ancient and Modern 4th Edition*,(Minnesota: West Publishing Co, 1968), 1968.

berbagai substansi dan subyek dalam satu undang-undang tanpa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari undang-undang lainnya.³

Awal dari penerapan *omnibus law* tersebut di Indonesia adalah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja yang merupakan suatu undang-undang dengan menggunakan konsep *Omnibus Law*, dimana dalam pasal-pasal UU Cipta Kerja tersebut sekaligus juga merubah sekitar 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal yang masih berlaku sebelumnya, dikarenakan substansi dari UU Cipta Kerja ini yang bersifat multisektor dalam satu klaster, yang bersinggungan langsung kepada regulasi Penyederhanaan Perizinan; Persyaratan Investasi; Ketenagakerjaan Pengadaan Lahan; Kemudahan Berusaha Dukungan Riset dan Inovasi; Administrasi Pemerintahan; Pengenaan Sanksi Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM Investasi; dan Proyek Pemerintah Kawasan Ekonomi.⁴

Namun demikian, lahirnya UU Cipta Kerja yang merupakan produk hukum dari pendekatan konsep *Omnibus Law* ini, telah menuai kontroversi dari masyarakat Indonesia, yang dianggap merugikan sebagian besar masyarakat, utamanya para karyawan, pekerja asing hingga Upah Minimum Kerja (UMK).⁵ Sebagai negara hukum yang mengedepankan asas demokrasi peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk menjawab semua permasalahan - permasalahan kebangsaan dengan kepentingan politis partai politik dan politisi di lembaga perwakilan. Sebagai produk hukum perundang - undangan dianggap sebagai hal yang obyektif karena dibuat dalam proses dan teknis penyusunan yang taat atas hukum oleh lembaga perwakilan rakyat. Namun, pada realitanya UU Cipta Kerja sebagai produk pertama dengan pendekatan konsep *Omnibus Law* belum dapat mengorganisir hal tersebut, terbukti dengan polemik dan dinamika yang terjadi dalam UU Cipta Kerja.

Lebih lanjut, untuk pertama kalinya sejak berdiri, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji formil, permohonan ini dimohonkan oleh Migrant

³ Bayu Dwi Anggono, "OMNIBUS LAW SEBAGAI TEKNIK PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG: PELUANG ADOPSI DAN TANTANGANNYA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (April 27, 2020): 17, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389>.

⁴ "Booklet-UU-Cipta-Kerja.Pdf," accessed April 4, 2023, <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>.

⁵ C. N. N. Indonesia, "5 Dampak Omnibus Law Ciptaker bagi Pekerja di Indonesia," ekonomi, accessed April 4, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201006135421-532-554944/5-dampak-omnibus-law-ciptaker-bagi-pekerja-di-indonesia>.

CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau dan Muchtar Said, dalam permohonan ini MK menyatakan dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahwa UU Cipta Kerja cacat secara formil, UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan’. Menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.⁶ Adanya putusan MK melahirkan sebuah perubahan dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengenalkan sistem *Omnibus Law*. Namun, sebelum waktu yang ditentukan Mahkamah Konstitusi habis, muncul adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mencabut UU Cipta Kerja, selanjutnya UU Cipta Kerja diundangkan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sejak 31 Maret 2023.

Banyaknya dinamika dan polemik di masyarakat tentunya Pemerintah Indonesia memerlukan kajian yang lebih lanjut agar implementasi *Omnibus Law* yang dapat diterima dan bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Indonesia, sehingga penelitian ini mengkaji tentang efektivitas sistem penerapan *Omnibus Law* di Indonesia dan perbandingannya dengan penerapan konsep *Omnibus Law* di Amerika Serikat dan Filipina. Penelitian ini memiliki *state of art* karena membandingkan *Omnibus Law* Indonesia dengan dua negara, Amerikat Serikat dan Filipina yang belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, antara lain Fadel Oswiza Putra tentang Perbandingan Penerapan *Omnibus Law* Di Indonesia Dengan Filipina⁷, Antoni Putra tentang Penerapan *Omnibus Law* Dalam Upaya Reformasi Regulasi⁸,

⁶ “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” accessed May 9, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>.

⁷ Fadel Oswiza Putra, “PERBANDINGAN PENERAPAN OMNIBUS LAW DI INDONESIA DENGAN FILIPINA” (S1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021), <https://doi.org/10/Lampiran.pdf>.

⁸ Antoni Putra, “PENERAPAN OMNIBUS LAW DALAM UPAYA REFORMASI REGULASI,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (March 31, 2020): 1-10, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>.

Luthvi Febryka Nola tentang Penerapan Omnibus Law Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia⁹.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan pada karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif dan studi perbandingan. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji mengenai penerapan pendekatan konsep *Omnibus Law*. Di sisi lain, untuk memperkuat penelitian *Omnibus Law* maka digunakan metode studi komparatif dengan melihat praktik dan payung hukum di Amerika Serikat dan Filipina sebagai bahan perbandingan. Pada penelitian ini digunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *Omnibus Law* yang ada di Indonesia, Amerika Serikat dan Filipina. Lebih lanjut, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku, jurnal, dan lainnya yang mendukung penelitian. Sebagai bahan hukum pelengkap, maka digunakan bahan hukum tersier untuk menganalisis keadaan pada masyarakat dengan menggunakan website pemerintah, berita *online*, dan lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Teknik kualitatif dilakukan untuk mengumpulkan bahan literatur atau kepustakaan yang akan membantu penelitian.¹⁰ Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan dan analisis data dengan menggunakan pola deduksi untuk diuraikan terkait dengan fakta hukum yang terjadi, serta mendapatkan solusi dari permasalahan hukum

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Penerapan *Omnibus Law* di Indonesia

Pola penerapan *Omnibus Law* praktik pembentukan undang-undang dalam tradisi negara-negara *common law* sebenarnya dapat dicontoh oleh negara-negara *civil law*. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menata sistem peraturan perundang-undangan agar harmonis dan terpadu sehingga dapat meningkatkan kegunaan, kepastian, dan keadilan dalam penerapannya dalam praktik. Salah satu contohnya adalah dengan mengadopsi praktik *legislative drafting* yang sistematis dan jelas seperti yang digunakan dalam negara-negara *common law*. Dengan

⁹ Luthvi Febryka Nola, "PENERAPAN OMNIBUS LAW DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA," *Kajian* 25, no. 3 (April 16, 2023): 217-29, <https://doi.org/10.22212/kajian.v25i3.3894>.

¹⁰ Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2015).

demikian, negara-negara *civil law* dapat memperbaiki sistem perundang-undangan mereka dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengaturan berbagai aspek kehidupan masyarakat, pola penerapan ini pada dasarnya akan memberikan dampak yang buruk apabila terdapat kekurangan dalam hal perancangannya tidak memperhitungkan keadaan di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk memperhitungkan semua materi yang terkait dan mempertimbangkan hubungan antara materi tersebut dalam proses penyusunan undang-undang.

Latar Belakang penerapan *Omnibus Law* di Indonesia, antara lain *Pertama*, terdapat banyak regulasi yang tercatat dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2015, Indonesia dalam hal ini Pemerintah menerbitkan 12.471 regulasi, dan dari angka tersebut paling banyak diterbitkan dalam bentuk peraturan setingkat Menteri, yaitu 8.311 regulasi. *Kedua*, sebagai upaya untuk memperkuat pondasi percepatan pertumbuhan perekonomian negara, untuk mempermudah masyarakat dalam menjalankan perekonomian, membuka lapangan kerja, dan mempermudah regulasi baik di dalam negeri dan dari luar negeri. dan *Ketiga*, mengakomodir regulasi yang sudah ada dan memperbarui agar tidak tumpeng tindih untuk mempermudah dimengerti dan di implementasikan oleh masyarakat.

Kedudukan *Omnibus Law* dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat dari dasar negara ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di bawahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat “*UUD NRI 1945*”) merupakan dasar negara dan masuk dalam pokok aturan untuk penyelenggaraan pemerintah.¹¹ Namun *UUD NRI 1945* tersebut tidak mengatur terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*UU P3*), yang mengklasifikasikan jenis dan hierarki peraturan-undangan kedudukannya berurutan mulai dari yang tertinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; hingga yang terendah adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian pada Pasal 8 juga dijelaskan, selain dari peraturan perundang-undangan yang dijelaskan dalam pasal 7, peraturan

¹¹ Fadel Oswiza Putra, “Perbandingan Penerapan *Omnibus Law* Di Indonesia Dengan Filipina,” 2021.

perundang-undangan juga mencakup kepada peraturan lain yang diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu antara lain: Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Pada dasarnya *Omnibus Law* telah di atur dalam UU P3 dalam pasal 42, pasal 64 dan pasal 97a, namun pada dasarnya *Omnibus Law* merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk menggabungkan dan memperbarui perundang-undangan untuk menjadi sebuah produk baru peraturan hukum, sehingga sah-sah saja untuk menggunakan metode atau Teknik *Omnibus Law* ini, polemik yang terjadi di masyarakat akibat terjadi karena UU Cipta Kerja dinilai terlalu banyak memuat regulasi yang menghasilkan produk hukum yang mengandung banyak substansi dan dibuat dengan tempo yang singkat membuat kerancuan untuk dipahami oleh masyarakat. Hal ini mengakibatkan pelanggaran atas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni dapat dilaksanakan dan Pasal 5 huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni kejelasan rumusan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam perumusan UU Cipta Kerja yang seharusnya banyak melibatkan peran publik karena UU Cipta Kerja tersebut memuat banyak kepentingan masyarakat dari berbagai aspek. Akibat dari polemik ini, Pemerintah Indonesia perlu untuk membandingkan yang kemudian mengadopsi mekanisme perumusan serta *Omnibus Law* dari Amerika Serikat dan Filipina.

2. Penerapan Konsep *Omnibus Law* di Amerika Serikat dan Filipina

a. Implementasi *Omnibus Law* di Amerika Serikat

Dalam sistem pembentukan undang-undang di Amerika Serikat didasari dengan *United States Constitution*. Dalam pembentukan undang-undang, kekuasaan legislatif yang memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang adalah senat dan dewan perwakilan rakyat atau lebih dikenal sebagai *House of Representatives*. Parlemen di Amerika Serikat bersifat bikameral.

Menurut *Black Law Dictionary*, sistem bikameral merupakan kekuasaan legislatif yang memiliki dua kamar daripada satu (unikameral) hal ini ditujukan untuk menyediakan adanya sifat saling menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara (*checks and balances*) dan untuk mengurangi adanya potensi risiko terjadinya kediktatoran dalam suatu sistem pemerintah.¹² Sistem bikameral dalam pembentukan undang-undang yakni undang-undang yang akan disahkan harus sudah disetujui terlebih dahulu oleh senat maupun *House of Representatives* hal ini dijelaskan pada *Article I Section 7 Number 2 of the U.S. Constitution* yang menyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang yang diajukan berasal *House of Representatives*, namun senat dapat mengusulkan atau menyetujui rancangan undang-undang yang diusulkan oleh *House of Representatives*, sebelum disahkan rancangan undang-undang perlu diajukan kepada Presiden Amerika Serikat. Apabila dia menyetujui undang-undang tersebut maka dia akan menandatangannya sedangkan apabila tidak maka ia akan mengembalikannya dengan alasan keberatan kepada *Congress* untuk dipertimbangkan alasan tersebut. setelah mempertimbangkan alasan keberatan presiden dan apabila alasan tersebut disetujui oleh 2/3 anggota *Congress*. Dalam praktiknya yang tidak menyetujui dan yang menyetujui akan dimasukkan pada daftar orang yang menentang dan mendukung adanya RUU tersebut, namun apabila 66% dari anggota *Congress* yang terdiri dari Senat dan *House of Representatives* telah menyetujui rancangan undang-undang tersebut maka RUU tersebut menjadi hukum yang sah. Hal ini membuktikan dalam pembentukan undang-undang di Amerika Serikat perlu kuat adanya persetujuan antara dua kamar yakni Senat dan *House of Representatives*.

Penolakan presiden atau keberatan yang diajukan pada *Congress* terhadap rancangan undang-undang yang diajukannya pada presiden juga dikenal sebagai veto. Hak veto merupakan suatu kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu undang-undang hal ini uga biasanya disebut sebagai *presidential veto*.¹³ Namun hak veto presiden tidak bersifat mutlak karena Senat dan *House of Representatives* juga memiliki *legislative veto* untuk mengesampingkan veto presiden terhadap suatu undang-undang. Hal ini dalam konstitusi Amerika

¹² Black, "Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence."

¹³ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2010).

Serikat biasanya disebut ebagai “override”.¹⁴ *Override* dapat dilakukan oleh Senat dan *House of Representative* untuk tetap menyatakan setuju atas suatu undang-undang meskipun adanya veto keberatan dari presiden dan untuk menjadikan undang-undang tersebut sah sebagai hukum maka Senat dan *House of Representatives* perlu mencapai hasil voting 2/3 dari anggota *Congress*.

Dalam praktiknya di Amerika Serikat, hak veto dibagi menjadi dua yakni veto reguler atau *return veto* dan *pocket veto*. Veto reguler merupakan veto yang digunakan Presiden untuk memveto undang-undang tersebut dan mengembalikannya ke *Congress*. Namun apabila presiden tidak mengirimkannya dengan alasan keberatannya selama 10 hari disaat Senat dan *House of Representative* sedang mengadakan rapat maka rancangan undang-undang tersebut menjadi hukum yang sah. Sedangkan *pocket veto* dapat terjadi karena dalam 10 hari setelah presentasi undang-undang kepada Presiden. Presiden dapat menahan tanda tangannya untuk tidak disetujui ke *Congress* dan rancangan undang-undang tersebut tidak menjadi hukum yang sah.¹⁵ Sistem pembentukan undang-undang meggunakan metode *omnibus law* di Amerika Serikat bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Metode ini telah dilakukan dari tahun 1850, yakni Senator Henry Clay menyusun peraturan mengenai lima peraturan yang berbeda menjadi satu peraturan yakni *The Compromise of 1850* yang mengatasi masalah yang berkaitan dengan perbudakan.¹⁶ Undang-undang ini mengatur agar perbudakan yang diputuskan oleh kedaulatan rakyat dalam penerimaan negara bagian baru, melarang perdagangan budak di Distrik Columbia, menyelesaikan sengketa perbatasan Texas, dan menetapkan tindakan budak buronan yang lebih ketat. Pada awalnya usulan senator Henry Clay yang telah dibahas selama tujuh bulan ditolak oleh *Congress*. Namun dengan bantuan Senator Stephen A. Douglas dari Illinois yang ampuh untuk mengusulkan *change bill* yang akhirnya disetujui oleh *Congress* akhirnya *The Compromise of 1850* dapat disetujui dan produk hukum

¹⁴ Vicki C Jackson, “The (Myth of Un) Amendability of the US Constitution and the Democratic Component of Constitutionalism,” *International Journal of Constitutional Law* 13, no. 3 (2015): 575–605.

¹⁵ Kevin R Kosar, “Regular Vetoes and Pocket Vetoes: An Overview” (Congressional Research Service, the Library of Congress, 2007).

¹⁶ Robert R Russel, “What Was the Compromise of 1850?,” *The Journal of Southern History* 22, no. 3 (1956): 292–309.

ini dapat mengatasi krisi langsung yang diciptakan oleh ekspansi teritorial yang telah terjadi.¹⁷

Beberapa undang-undang yang dibentuk dengan metode omnibus lainnya adalah pada tahun 1888 Amerika Serikat menggunakan *omnibus law* untuk mengatur mengenai distribusi rel kereta api.¹⁸ Pada tahun 2009, Amerika Serikat telah memperkenalkan *The Omnibus Public Land Management Act of 2009* yang mengatur mengenai penetapan jutaan wilayah daratan di Amerika Serikat sebagai kawasan lindung dan menetapkan sistem konservasi lanskap nasional. Urgensi dibentuknya undang-undang ini pada waktu itu adalah adanya potensi perubahan iklim yang dapat terjadi mengancam akses-akses sumber daya air. Selain itu undang-undang ini berisi mengenai tentang pemulihian yang diharapkan dapat menghasilkan investasi dan memberikan manfaat untuk melindungi dan memulihkan ekosistem di Amerika Serikat.¹⁹ Barrack Obama sebagai presiden Amerika Serikat yang menandatangani *The Omnibus Public Land Management Act of 2009* menyatakan bahwa undang-undang ini akan melindungi jutaan hektar tanah Federal yang merupakan hutan belantara, melindungi lebih dari 1.000 mil sungai melalui *the National Wild and Scenic River System* dan akan mengesahkan Sistem Konservasi Lanskap Nasional seluas 26 juta hektar di dalam Departemen Dalam Negeri (*Department of the Interior*).²⁰

Omnibus bill baru yang disetujui oleh Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat saat ini. Joe Biden telah menandatangani *omnibus bill* yang

¹⁷ “Compromise of 1850 (1850),” National Archives, 2021, <https://www.archives.gov/milestone-documents/compromise-of-1850>.

¹⁸ United States Congress House Committee on Interstate and Foreign Commerce, *Omnibus Transportation Bill: Hearings Before the Committee on Interstate and Foreign Commerce, House of Representatives, Seventy-Sixth Congress, First Session, on H.R. 2531, a Bill to Redistribute the Functions of the Interstate Commerce Commission with a View to More Efficient Exercise of Rate-Making Authority; to Extend the Jurisdiction of the Commission in Relation to the Fixing of Minimum Rates, and Rates for Inland Water Transportation; to Create a Railroad Reorganization Court; and for Other Purposes, H. R. 4862 a Bill to Amend the Interstate Commerce Act, as Amended, by Extending Its Application to Additional Types of Carriers and Transportation, Modifying Certain Provisions Thereof, and Creating and Establishing a Transportation Board to Administer Certain Provisions Thereof; to Create a Reorganization Court, and for Other Purposes* (U.S. Government Printing Office, 1939).

¹⁹ “Obama Signs the Omnibus Public Lands Management Act of 2009,” *The New York Times*, March 30, 2009, sec. U.S., <https://www.nytimes.com/2009/03/30/us/politics/30lands-text.html>.

²⁰ Office of the Press Secretary, “Statement from the President’s Signing Statements on H.R. 146, the Omnibus Public Lands Management Act,” whitehouse.gov, 2009, <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/statement-presidents-signing-statements-hr-146-omnibus-public-lands-management-act>.

berisi mengenai bantuan untuk Ukraina dalam menghadapi perang dengan Russia, bantuan bencana darurat, perombakan undang-undang penghitungan suara elektoral, pendanaan untuk *January 6 Attack Prosecutions*, peraturan mengenai larangan adanya tiktok di negara federal, perlindungan bagi pekerja yang hamil, perubahan pada *Medicaid* dan program kesehatan lainnya, peningkatan dukungan untuk militer dan veteran, memperkuat bantuan nutrisi, penghargaan terhadap *Pell Grant*, bantuan untuk membayar tagihan utilitas, pemberian dana tambahan untuk *US Capitol Police*, pendanaan untuk perawatan anak, investasi dalam pencegahan tunawisma dan perumahan yang terjangkau, serta pendanaan untuk perlindungan lingkungan.²¹ Ciri metode *omnibus law* yang diterapkan di Amerika Serikat adalah untuk membantu anggota parlemen membangun suatu konsensus.²² Hal ini dikarenakan setiap anggota *Congress* memiliki hak yang sama untuk melampirkan rancangan undang-undang yang diusulkannya untuk dijadikan dalam metode *omnibus law*. Pelaksanaan *omnibus law* lebih mengutamakan gaya atau motif politik untuk melancarkan pengesahan suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang sah.²³ Penerapan metode *omnibus law* telah suskes dilaksanakan di beberapa negara dikarenakan adanya panduan dengan konsep kalusul subjek tunggal (*single-theme law*).²⁴ Hal ini dapat dilihat di salah satu negara federal Amerika Serikat yakni dalam *Article 4 Section 17 Constitution of The State of Minnesota States* yakni hukum hanya memahami satu tujuan subjek bahasan dan hukum tidak akan menangkap lebih dari satu subjek. Sedangkan di negara federal lain seperti California sangat membatasi penggunaan metode *Omnibus Law*, hal ini dijelaskan pada *California's Constitution in Article 4 Section 24* yang menyatakan bahwa setiap undang-undang hanya akan mencakup satu subjek yang akan dinyatakan dalam judulnya sehingga apabila dalam suatu undang-undang terdapat suatu substansi yang berbeda dengan judulnya maka undang-undang tersebut akan dibatalkan sehingga perlu dirinci dengan jelas dan tidak boleh melewati batas subjek tertentu. Penerapan metode *Omnibus*

²¹ Tami Luhby Lobosco Katie, "Here's What's in The \$1.7 Trillion Federal Spending Law | CNN Politics," CNN, 2022, <https://www.cnn.com/2022/12/20/politics/spending-bill-congress-omnibus/index.html>.

²² Ittai Bar-Siman-Tov, "An Introduction to the Comparative and Multidisciplinary Study of Omnibus Legislation," in *Comparative Multidisciplinary Perspectives on Omnibus Legislation* (Springer, 2021), 1-31.

²³ Vincent Suriadinata, "Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 115-32.

²⁴ Bayu Dwi Anggono and Fahmi Ramadhan Firdaus, "Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland," *Lentera Hukum* 7 (2020): 319.

Law di Amerika Serikat telah dimanfaatkan dengan baik, dengan kebijakan ini mulai banyak peningkatan mengenai peningkatan penelitian dan kesehatan seperti contoh dengan disahkannya *Consolidated Appropriation Act 2023* yang mencakup \$1,7 triliun untuk pendanaan pemerintah kepada pelatihan kesehatan dan penelitian.²⁵

b. Implementasi *Omnibus Law di Filipina*

Kekuasaan legislatif di Filipina hampir sama dengan Amerika Serikat, kekuasaan legislatif di Filipina diberikan pada Kongres Filipina yang terdiri dari 250 Dewan Perwakilan Rakyat dan dua puluh empat senator sesuai yang dijelaskan pada *Article VI Legislative Department Philippines Constitution of 1987*. Kongres memiliki tugas untuk membuat undang-undang yang memungkinkan untuk memastikan semangat konstitusi dijunjung tinggi di negara tersebut dan juga untuk mengamandemen atau mengubah konstitusi Filipina. Dalam membuat undang-undang badan legislatif mengeluarkan dokumen utama yakni *bill and resolution* atau resolusi. Resolusi dibagi menjadi 3 bagian yakni

- a. Resolusi bersama (*Joint Resolutions*) : merupakan resolusi yang memerlukan persetujuan dari kedua kamar kongres dan tanda tangan Presiden, dan memiliki kekuatan dan pengaruh undang-undang jika disetujui.²⁶
- b. Resolusi Bersamaan (*Concurrent Resolutions*) : merupakan resolusi yang digunakan untuk hal-hal yang mempengaruhi kegiatan kedua kamar Kongres dan harus disetujui dalam bentuk yang sama oleh kedua kamar tersebut yakni Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, namun resolusi ini tidak dikirimkan kepada Presiden untuk ditandatangani olehnya dan dikarenakan hal tersebut resolusi ini tidak memiliki kekuatan dan pengaruh hukum.²⁷
- c. Resolusi Sederhana (*Simple Resolution*) : merupakan resolusi yang berurusan dengan masalah sepenuhnya dalam hak preorgatif satu

²⁵ “Biden Signs FY 23 Omnibus With Increases for Research, Health Workforce,” AAMC, accessed April 30, 2023, <https://www.aamc.org/advocacy-policy/washington-highlights/biden-signs-fy-23-omnibus-increases-research-health-workforce>.

²⁶ Melanie S Milo, “Philippines in 2008: A Decoupling of Economics and Politics?,” *Southeast Asian Affairs*, 2009, 245–66.

²⁷ Frank H Murkowski, “Observations on Recent Events in the Philippines,” vol. 10 (The Fletcher Forum, JSTOR, 1986), 181–90.

kamar Kongres, tidak dirujuk ke Presiden untuk ditandatangani dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum.²⁸

Rancangan undang-undang yang sedang dibuat akan sah apabila undang-undan disetujui oleh Kongres dan Presiden Filipina. Filipina memiliki konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang hampir sama dengan Amerika Serikat yakni Filipina juga memiliki konsep hak veto. Konsep hak veto dapat digunakan oleh Presiden apabila ia keberatan dengan rancangan undang-undang ayng diajukan kepadanya hal ini dijelaskan dalam *Section 27 Article VI Legislative Department Philippines Constitution of 1987*. Apabila keberatan presiden disetujui oleh 2/3 kongres maka undang-undang tersebut dapat menjadi hukum yang sah. Namun apabila presiden tidak memberikan alasan keberatannya dan Kongres masih dalam sesi tersebut maka produk hukum tersebut dapat menjadi suatu hukum yang sah.

Pembentukan undang-undang dengan metode *Omnibus Law* sudah dilakukan sejak lama di Filipina. Hal ini dilakukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dikarenakan investasi domestik di Filipina dari PDB sekitar 21% antara tahun 1990 dan 2011.²⁹ Dikarenakan hal tersebut, akhirnya pada 16 Juli tahun 1987 Presiden Corazon A. Aquino menandatangani peraturan perundang-undangan baru yakni *Omnibus Investment Code of 1987* yang berisi peraturan dan regulasi umum untuk investasi asing di Filipina dengan ketentuan pemberian insentif pada industri dan sektor tertentu.³⁰ Lembaga yang melaksanakan peraturan ini adalah *Board of Investment* (BOI), *Omnibus Investment Code of 1987* mengamanatkan BOI untuk mengajukan setiap tahun untuk persetujuan presiden mengenai Rencana Priotas Investasi (IPP) yang mencantumkan area pilihan untuk berinvestasi. Area pilihan ini diklasifikasikan sebagai pionir atau non pionir. Orang atau badan hukum yang terlibat dalam bidang investasi prioritas dibawah IPP dapat memanfaatkan insentif yang diberikan di bawah epraturan ini disaat mendaftar kepada BOI.³¹

²⁸ “The Legislative Branch | GOVPH,” Official Gazette of the Republic of the Philippines, accessed April 30, 2023, <https://www.officialgazette.gov.ph/about/gov/the-legislative-branch/>.

²⁹ PUTRA, “Perbandingan Penerapan Omnibus Law Di Indonesia Dengan Filipina.”

³⁰ “Overview of Foreign Investment Laws,” RESPICIO & CO., April 20, 2017, <https://www.respicio.ph/features/overview-of-foreign-investment-laws>.

³¹ “Investment Incentives Under The Omnibus Investment Code Of The Philippines - Investment Strategy - Philippines,” accessed April 30, 2023, <https://www.mondaq.com/investment-strategy/9714/investment-incentives-under-the-omnibus-investment-code-of-the-philippines>.

Selain *Omnibus Investment Code of 1987*, dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian jangka panjang Filiina juga menyusun dan mengesahkan *Foreign Investments Act of 1991* atau *Republic Act 7042* yang berisi mengenai hal-hal yang mengatur investasi asing untuk menginvestasikan hingga 100% ekuitas pada perusahaan pasar domestik, namun juga menetapkan batasan-batasan. Tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah untuk menndorong minat investor asing untuk menyediakan lapangan kerja, mengembangkan sumber daya, meningkatkan nilai ekspor, dan membantu mendorong perekonomian secara keseluruhan. Batasan-batasan yang diberi oleh *Investments Act of 1991* juga disebut sebagai *The Foreign Investmenst Negative List (FINL)* yang berisi tentang daftar area atau kegiatan yang dibatasi untuk kepemilikan asing, FINL membaginya menjadi dua daftar yakni Daftar A dan Daftar B yang akan dijelaskan dibawah ini:

I. Daftar A

Terdiri dari area investasi yang diperuntukkan bagi warga negara Filipina. Konstitusi Filipina membatasi kepemilikan asing di beberapa bidang investasi ini hingga maksimal 40%. Kepemilikan asing dilarang pada beberapa bidang-bidang berikut :

- Media massa, kecuali rekaman;
- Praktek profesi berlisensi;
- Perdagangan eceran;
- Koperasi;
- Badan Keamanan Swasta.

Kepemilikan asing terbatas diperbolehkan di bidang-bidang berikut

- Jaringan komunikasi radio swasta;
- Rekrutmen swasta;
- Periklanan;
- Kepemilikan tanah pribadi;
- Eksplorasi, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam.

II. Daftar B

Berisi tentang batasan kepemilikan asing untuk alasan kemanan, pertahanan, risiko kesehatan, moral, dan perlindungan usaha kecil dan menengah, kepemilikan asing dapat masuk tidak terbatas pada :

- Pembuatan, perbaikan, penyimpanan untuk produk yang memerlukan izin Kepolisian Nasional Filipina;

- Pembuatan, perbaikan, penyimpanan untuk produk dan distribui produk yang memerlukan izin Depatermen Pertahanan Nasional;
- Pemandangan telekospik, lingkup penembakjitu, dan perangkat serupa lainnya;
- Semua bentuk perjuadian kecuali yang tercakup dalam perjanjian investasi dengan *Philippine Amusement and Gaming Corporation* (PACGOR).³²

Ciri dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus Law di Filipina* dapat dilihat dari salah satu produk hukum yang menggunakan metode itu sendiri yakni *The Omnibus Invesment Code of 1987* yang telah mencabut dan mengubah beberapa peraturan lain, yakni:

- a. *Batas Pambansa Blg. 44 or the Investment Promotion Act for Less-Developed Areas;*
- b. *Presidential Decree No. 218 on Prescribing Incentives for The Establishment of Regional or Area Headquarters of Multi-National Companies in The Philippines;*
- c. *Batas Pambansa Blg. 391 or The Investment Incentive Policy Act Of 1983;*
- d. *Executive Order 815 on Safeguarding and Promoting The Development of The Philippine Semiconductor Electronics Industry;*
- e. *Presidential Decree 1419 on Prescribing Incentives for The Establishment of Multinational Regional Warehouses by Multinational Companies Supplying Spare Parts or Manufactured Components and Raw Materials to The Asia-Pacific Area;*
- f. *Presidential Decree 1623, as Amended, on Authorizing The Issuance of Special Investors Resident Visas to Aliens;*
- g. *Presidential Decree No. 1789 on Revising, Amending and Codifying The Investment, Agricultural and Export Incentives Acts to be Known as The Omnibus Investments Code;*
- h. *Presidential Decree 2032 on Declaring National Policies on Agricultural Development and Promulgating The Agricultural Incentives Act Of 1986.*

Dari peraturan-peraturan yang telah diubah dan dicabut dapat terlihat bahwa ciri-ciri pembentukan peraturan perundang-undangan di Amerika dan Filipina yang menggunakan metode *Omnibus Law* yakni tidak banyak

³² "Foreign Investment Act of 1991 (RA 7042, as Amended by RA 11647)," accessed April 30, 2023, <http://philippine-embassy.de/foreign-investment-act-of-1991-r-a-no-7042/>.

memasukkan undang-undang dalam suatu undang-undang yang memiliki metode *Omnibus Law*. Namun hanya undang-undang yang memiliki kesamaan substansi dan masih berkaitan dengan judul undang-undang metode omnibus tersebut. hal ini membuktikan dengan karakteristik tersebut, metode *Omnibus Law* dapat lebih terarah kebijakannya karena hanya berfokus pada bidang tertentu dan tidak melebar ke bidang-bidang yang lain.³³

D. KESIMPULAN

Banyaknya polemik yang terjadi dalam produk hukum *Omnibus Law* pertama Indonesia, yaitu UU Cipta Kerja, pemerintah seharusnya membuat sebuah regulasi khusus terkait mekanisme perumusan *Omnibus Law* agar *Omnibus Law* lebih memiliki kedudukan dalam konstitusi Indonesia. Selanjutnya, keberhasilan implementasi Amerika Serikat dan Filipina merupakan hal yang patut untuk dipelajari dan diadopsi oleh Indonesia, antara lain Pembatasan pada *Omnibus Law* diperlukan dalam mengakomodir pengaturan yang akan disatukan dalam *Omnibus Law*, agar produk hukum yang dihasilkan tidak terlalu luas sehingga menimbulkan ketidak jelasan dihadapan masyarakat. *Omnibus Law* baiknya dapat di klasifikasikan sesuai dengan kesamaan substansi ataupun tujuan agar dapat menghasilkan produk hukum efisien dan mudah dimengerti. Selain itu, peningkatan peran serta partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk terlibat dalam perumusan, agar hak dan kewajiban masyarakat khususnya yang akan terdampak dalam *Omnibus Law* dapat terpenuhi. Mengkaji perbandingan dan dilanjutkan dengan mengadopsi mekanisme dan pengimplementasiannya sangat diperlukan untuk memajukan sebuah negara dan menciptakan produk hukum yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- AAMC. "Biden Signs FY 23 Omnibus With Increases for Research, Health Workforce." Accessed April 30, 2023. <https://www.aamc.org/advocacy-policy/washington-highlights/biden-signs-fy-23-omnibus-increases-research-health-workforce>.
- Anggono, Bayu Dwi. "OMNIBUS LAW SEBAGAI TEKNIK PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG: PELUANG ADOPSİ DAN TANTANGANNYA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (April 27, 2020): 17. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389>.

³³ MURKOWSKI, "Observations on Recent Events in the Philippines."

- Anggono, Bayu Dwi, and Fahmi Ramadhan Firdaus. "Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland." *Lentera Hukum* 7 (2020): 319.
- Bar-Siman-Tov, Ittai. "An Introduction to the Comparative and Multidisciplinary Study of Omnibus Legislation." In *Comparative Multidisciplinary Perspectives on Omnibus Legislation*, 1–31. Springer, 2021.
- Black, Henry Campbell. "Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence." *Ancient and Modern 4th Edition*, (Minnesota: West Publishing Co, 1968), 1968.
- "Booklet-UU-Cipta-Kerja.Pdf." Accessed April 4, 2023. <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>.
- Commerce, United States Congress House Committee on Interstate and Foreign. *Omnibus Transportation Bill: Hearings Before the Committee on Interstate and Foreign Commerce, House of Representatives, Seventy-Sixth Congress, First Session, on H.R. 2531, a Bill to Redistribute the Functions of the Interstate Commerce Commission with a View to More Efficient Exercise of Rate-Making Authority; to Extend the Jurisdiction of the Commission in Relation to the Fixing of Minimum Rates, and Rates for Inland Water Transportation; to Create a Railroad Reorganization Court; and for Other Purposes, H. R. 4862 a Bill to Amend the Interstate Commerce Act, as Amended, by Extending Its Application to Additional Types of Carriers and Transportation, Modifying Certain Provisions Thereof, and Creating and Establishing a Transportation Board to Administer Certain Provisions Thereof; to Create a Reorganization Court, and for Other Purposes*. U.S. Government Printing Office, 1939.
- "Foreign Investment Act of 1991 (RA 7042, as Amended by RA 11647)." Accessed April 30, 2023. <http://philippine-embassy.de/foreign-investment-act-of-1991-r-a-no-7042/>.
- "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law | Fitryantica | Gema Keadilan." Accessed April 4, 2023. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/6751/3559>.
- Indonesia, C. N. N. "5 Dampak Omnibus Law Ciptaker bagi Pekerja di Indonesia." ekonomi. Accessed April 4, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201006135421-532-554944/5-dampak-omnibus-law-ciptaker-bagi-pekerja-di-indonesia>.
- "Investment Incentives Under The Omnibus Investment Code Of The Philippines - Investment Strategy - Philippines." Accessed April 30, 2023. <https://www.mondaq.com/investment-strategy/9714/investment-incentives-under-the-omnibus-investment-code-of-the-philippines>.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Jackson, Vicki C. "The (Myth of Un) Amendability of the US Constitution and the Democratic Component of Constitutionalism." *International Journal of Constitutional Law* 13, no. 3 (2015): 575–605.
- Kosar, Kevin R. "Regular Vetoes and Pocket Vetoes: An Overview." Congressional Research Service, the Library of Congress, 2007.

- Lobosco, Tami Luhby, Katie. "Here's What's in The \$1.7 Trillion Federal Spending Law | CNN Politics." CNN, 2022. <https://www.cnn.com/2022/12/20/politics/spending-bill-congress-omnibus/index.html>.
- Milo, Melanie S. "Philippines in 2008: A Decoupling of Economics and Politics?" *Southeast Asian Affairs*, 2009, 245–66.
- "MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Accessed May 9, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>.
- MURKOWSKI, FRANK H. "Observations on Recent Events in the Philippines," 10:181–90. JSTOR, 1986.
- National Archives. "Compromise of 1850 (1850)," 2021. <https://www.archives.gov/milestone-documents/compromise-of-1850>.
- Nola, Luthvi Febryka. "PENERAPAN OMNIBUS LAW DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA." *Kajian* 25, no. 3 (April 16, 2023): 217–29. <https://doi.org/10.22212/kajian.v25i3.3894>.
- Office of the Press Secretary. "Statement from the President's Signing Statements on H.R. 146, the Omnibus Public Lands Management Act." whitehouse.gov, 2009. <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/statement-presidents-signing-statements-hr-146-omnibus-public-lands-management-act>.
- Official Gazette of the Republic of the Philippines. "The Legislative Branch | GOVPH." Accessed April 30, 2023. <https://www.officialgazette.gov.ph/about/gov/the-legislative-branch/>.
- Putra, Antoni. "PENERAPAN OMNIBUS LAW DALAM UPAYA REFORMASI REGULASI." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (March 31, 2020): 1–10. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>.
- PUTRA, FADEL OSWIZA. "PERBANDINGAN PENERAPAN OMNIBUS LAW DI INDONESIA DENGAN FILIPINA." S1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021. <https://doi.org/10/Lampiran.pdf>.
- . "Perbandingan Penerapan Omnibus Law Di Indonesia Dengan Filipina," 2021.
- RESPICIO & CO. "Overview of Foreign Investment Laws," April 20, 2017. <https://www.respicio.ph/features/overview-of-foreign-investment-laws>.
- Russel, Robert R. "What Was the Compromise of 1850?" *The Journal of Southern History* 22, no. 3 (1956): 292–309.
- Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2015.
- Suriadinata, Vincent. "Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 115–32.
- The New York Times*. "Obama Signs the Omnibus Public Lands Management Act of 2009." March 30, 2009, sec. U.S. <https://www.nytimes.com/2009/03/30/us/politics/30lands-text.html>.